

**MAHAR PERKAWINAN DENGAN HAFALAN AYAT AL-QUR'AN DI
TINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh :

Miftahul Jannah

(11140705)



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di atas)
ض	dad	d	De (dengan titik di atas)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di atas)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di atas)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	muta' aqqiddin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafa aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الا والياء	Ditulis	Karamah al-aulia
------------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a

يسعى Kasrah + ya' mati	ditulis	yas'a
كريم Dammah + wawu mati	ditulis	i karim
فروض	ditulis	u furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم Fathah + wawu mati	ditulis	bainakum
قول	ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/(el) nya

اسماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang banyak
bermanfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya”**

(HR Qadla'ie dari Jabir)

***“You must know that you can never get what
has not been destined for you”***

-Imam Ali AS

Kupersembahkan Kepada:

Abahku Sarkasi dan Ibuku Fatmawati tercinta

Kakakku Muhammad Muamar, dan Muslim Aswari

Ayundaku Badariah tersayang

Calon Pendampingku Putri Sari Zammania

Sahabat-sahabatku seperjuangan

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas izin dan ridho Allah SWT penulis masih diberikan karunia dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapatkan hambatan dan rintangan. Berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dan banyak pihak yang telah membantu, memberikan saran maupun motivasi. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama yang terhormat:

1. Abah Zarkasi dan Ibu Fatmawati tercinta, orang tua terbaik yang dikaruniakan Allah Swt. kepada penulis tanpa lelah memberi motivasi dan dukungan semangat dari kecil hingga dewasa.
2. Bapak Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Romli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Drs. Sunaryo selaku Sekretaris Jurusan Akhwal Syakhsiyah UIN Raden Fatah Palembang.

6. Ibu Siti Rachmiatun, M.Hum selaku Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Drs. Zamzami, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari awal hingga akhir skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
10. Kakakku tersayang M. Muamar, S.Sos.I, Muslim Aswari, S.Pd.I, dan Ayundaku Badariah, S.H.I yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga selesai.
11. Putri Sari Zammania, yang selalu ada menemani dan memberi arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, kebersamaan yang penuh cerita semoga kelak cerita indah kita terlaksana.
12. Sahabat-sahabatku para jambaners Husni Mubarak, Rengga, Mizan, Budi Prayitno, Abdul Hakim Taufik, Rudi Salam, Apriyadi, Muhammad Basir, Supriyadi, Ahmad Riyadhush, Reni Pratiwi terima kasih atas kebersamaannya yang penuh suka duka dan tawa canda. Semoga persahabatan kita akan selamanya.

13. Teman-temanku di Jurusan Akhwal Syakhsiyah angkatan 2011 semuanya atas perjuangan yang kita lalui dari awal semester hingga akhir semester penuh perjuangan yang tak pernah lelah.
14. Teman-temanku di Baitul Munsyid, Nasyidpro, Nuansa Dakwah, Hijrah, Nuwari Mumtaz, Zaisha, BM Management, Hoji Organizer, BM 9 Project, Hoji Percusion, dan semua Artis Nasyidpro.

Mudah-mudahan segala amal kebajikan kita bernilai ibadah di sisi Allah Swt, serta dengan harapan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang serta menambah khasanah ilmu pengetahuan kita semua.

Palembang, Mei 2016
Penulis

Miftahul Jannah
11 14 0705

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Dasar Hukum Perkawinan	16
C. Syarat Sah Perkawinan	21
D. Hikmah Perkawinan	28

BAB III GAMBARAN UMUM MAHAR.....	31
A. Pengertian Mahar	31
B. Hukum Mahar dan Dasarnya	34
C. Macam-Macam Mahar	35
1. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi	35
2. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar	40
D. Kadar Mahar	48
E. Hikmah Pemberian Mahar	50
BAB IV TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP MAHAR PERKAWINAN DENGAN HAFALAN AYAT AL-QUR'AN	53
A. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dengan Mahar Hafalan Ayat Al- Qur'an.....	53
B. Hukum Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Dalam Fiqh Munakahat	56
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

ABSTRAK

Saat ijab qabul dalam perkawinan mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarannya. Makna mahar lebih dekat kepada syariat agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an masih terjadi pada masyarakat kita, mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an dalam hadits merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada sesuatu yang dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi.

Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan, Apakah faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an?., Bagaimana hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam tinjauan *Fiqh Munakahat*?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier kemudian data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yang kemudian disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab mahar perkawinan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an dilatarbelakangi dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut yang akan menikah. Selain faktor ekonomi yang tidak cukup mampu untuk membayar mahar, menjadi suatu gengsi tersendiri yang sebagai kebiasaan baru dalam perkawinan yang maharnya menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an untuk tampil beda dari perkawinan pada umumnya di masyarakat. Mahar dengan hafalan ayat Al-Qur'an untuk saat ini belum sesuai dengan *fiqh munakahat*, hendaklah mahar mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita.

Kata Kunci: Mahar, Hafalan ayat Al-Qur'an, *Fiqh Munakahat*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Saat ijab qabul dalam perkawinan mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarnya. Mahar atau mas kawin diberikan pihak mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarga dari mempelai perempuan pada saat perkawinan.² Dalam perkawinan di Indonesia biasanya digunakan sebagai mahar berupa materi atau harta.

Budaya mahar dipercaya sudah ada sejak zaman purbakala seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, meskipun tidak ada sumber resmi yang menyebutkan secara jelas. Penemuan tertua yang mengatur tentang tata cara pemberian mahar tercatat pada piagam Hammurabi yang menyebutkan:

Seorang laki-laki yang telah memberikan mahar kepada seorang mempelai wanita, namun mempersunting wanita lain tidak berhak mendapat pengembalian atas mahar yang telah diberikannya. Apabila ayah dari mempelai wanita menolak menikahkan maka laki-laki tersebut berhak atas pengembalian mahar yang telah diberikannya.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 9.

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Mahar>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 07.00 wib.

Jika seorang isteri meninggal tanpa sempat melahirkan seorang anak laki-laki, ayah dari isteri tersebut harus memberikan mahar sebagai denda kepada pihak laki-laki, setelah dikurangi nilai dari mahar yang diberikan pihak laki-laki.³

Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberikan hak mahar.⁴

Seiring dengan datangnya Islam, hal seperti yang di atas sudah tidak berlaku lagi. Islam menghapus semua praktik dan kebiasaan yang merugikan wanita dalam hal mahar sehingga wanita tidak lagi diperlakukan seperti barang yang telah dibeli dari sang penjual (majikan).

Makna mahar lebih dekat kepada syari'at agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya.⁵ Berkenaan dengan mahar ini Allah swt. berfirman:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة^ق فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مرياً

Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka

³Koentjaraningrat. 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, t.tp, Dian Rakyat, hlm. 103-104.

⁴Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqh Sunnah 7*. Penerjemah: Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Alma'arif, hlm. 53.

⁵*Ibid.*, hlm. 54

*makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Al-Nisa : 4).*⁶

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج ۞ واتيتم احد بهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا،
اتأخذونه بهتاننا واثمامينا

*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. Al-Nisa : 19)*⁷

Mahar dalam agama Islam dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa mushaf Al-Qur'an serta seperangkat alat shalat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apa saja (cincin dari besi, sebutir kurma, atau pun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.⁸

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Dari sekian pembahasan para ahli hukum Islam, permasalahan mahar hanya berada

⁶Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*: Bandung: CV Diponegoro, hlm. 77.

⁷*Ibid.*, hlm. 81.

⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Mahar>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 07.00 wib.

disekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami isteri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak yang penuh terhadap isterinya.

Hal lain yang juga menjadi perdebatan dalam mahar adalah kadar minimal yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Sebagian ulama membatasi kadar minimalnya juga berbeda-beda dan sebagian lainnya tidak membatasinya sama sekali. Sehingga bagi sebagian ulama, mahar tidaklah harus berbentuk materi.

Mahar perkawinannya dengah hafalan ayat Al-Qur'an ternyata masih terjadi pada masyarakat kita. Penulis pernah menyaksikan akad nikah antara muhammad hafni dan leni apriyani di Desa Rantau Bayur Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2010, dalam ijab qabul mahar yang disebutkan berupa hafalan ayat Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah. Setelah penyebutan tersebut mempelai pria langsung membacakan surat tersebut sampai dengan selesai sebelum pembacaan *sighat ta'liq*.

Pada tahun 2012 perkawinan antara zulkifli dan yunita permata sari di Jalan KH. Wahid Hasyim Lorong AA Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, maharnya berupa hafalan ayat Al-Qur'an surat Ar-Rahman. Pembacaan surat Ar-Rahman dilakukan sebelum penyebutan mahar dalam ijab qabul.

Mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an tersebut berpedoman dengan sunnah Rasulullah, yaitu:

عن سهل بن سعد وحدثه قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو ختما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا ختما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن .

Dari Sahal bin Sa'ad katanya telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkata, ia menceritakan pada suatu hari datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah SAW dan berkata, " Ya Rasulullah, aku datang untuk menhibahkan diriku kepadamu." Lalu Rasulullah SAW memperhatikan perempuan itu dengan teliti. Kemudian Rasulullah mengangguk-anggukan kepalanya. Karena Rasulullah SAW lama sekali tidak memutuskan apa-apa terhadap perempuan itu, maka kemudian dia duduk. Sesaat kemudian datanglah seorang sahabat beliau dan berujar, 'Ya

Rasulullah kalau engkau tidak berkenan kepadanya, maka kawinkan saja aku dengannya' Kemudian Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah kamu punya sesuatu?' Sahabat tadi menjawab, 'Wallahi tidak, ya Rasulullah.' Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau begitu, pulanglah kamu kepada keluargamu. Lihat, apakah kamu nanti akan menemukan sesuatu.' Maka pulanglah sahabat itu. Kemudian kembali lagi dan berkata. 'Wallahi, ya Rasulullah tidak. Aku tidak menemukan apa-apa.' Rasulullah SAW masih mendesaknya, 'Cobalah kamu pulang lagi kepada keluargamu. Carilah sesuatu walaupun itu hanya sekedar berupa cincin dari besi.' Untuk kedua kalinya sahabat itu pulang, lalu kembali berkata, 'Wallahi tidak ya Rasulullah. Aku tidak menemukan apa-apa walaupun sekedar cincin besi. Namun aku punya kain sarung ini. Akan aku berikan separohnya.' Rasulullah SAW bertanya, 'Lalu apa yang kamu bisa lakukan dengan kain sarungmu itu? Jika kamu memakainya, maka perempuan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula jika ia dipakai olehnya, maka kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa.' Kemudian sahabat itu hanya duduk cukup lama. Kemudian dia bangkit berdiri. Tiba-tiba saja Rasulullah SAW memandangnya sedang beranjak dari tempat duduknya. Kemudian beliau menyuruh memanggilnya. Begitu menghadap, Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah kamu tahu perihal Al-Qur'an?' Sahabat itu menjawab, 'Ya ada beberapa surat.' Rasulullah SAW bertanya, 'kamu dapat membacanya di luar kepala?' Sahabat itu menjawab, 'Ya, (dapat).' Rasulullah SAW bersabda, 'kalau begitu, pergilah! Sungguh kujadikan perempuan itu sebagai isterimu dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang kamu punyai. (HR Muslim IV: 143) ⁹

Mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an dalam hadits di atas merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada sesuatu apapun harta atau materi yang dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi. Pada zaman sekarang menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar agaknya bukan semata-mata tidak ada harta, melainkan untuk menunjukkan bahwa dia mempelai pria

⁹ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-albani , *Ringkasan Shahih Muslim* ,penerjemah: Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, Kitab Nikah, No.820, hlm. 518.

seorang hafiz Al-Qur'an, dan bagi mempelai wanita menjadi suatu kebanggaan bahwasanya mempelai pria seorang hafiz Al-Qur'an.

Hadits di atas haruslah dipahami dengan baik dan tidak memenggal hadits langsung ke inti menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar. Sebagian ulama memandang bahwa hakikat mahar itu merupakan pemberian yang berupa harta, berapa pun nilainya. Dan jika hanya berupa hafalan ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai mahar, namun tetap harus dipahami dengan benar sebagaimana maksud dari hadits tersebut.

Banyak orang berpendapat bolehnya mahar berupa hafalan Al-Qur'an, memang tidak bisa dipungkiri dan wajar. Namun bukan rahasia lagi bahwa dalam menarik kesimpulan hukum kita menemukan pendapat-pendapat yang berbeda, meski tetap mengacu kepada dalil yang sama. Agar dalam menentukan suatu hukum kita tidak menentukannya berdasarkan satu hadits saja, hendaknya dengan mencari sumber hukum yang lain agar lebih jelas dalam menentukan suatu hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai mahar perkawinan. Untuk itu dalam penulisan berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul ***“Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an?
2. Bagaimana hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam tinjauan Fiqh Munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan menggunakan ayat Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam tinjauan Fiqh Munakahat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi hukum dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum munakahat dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum perdata Islam, baik hukum materil maupun hukum formil.

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengarahkan penelitian pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, peneliti ingin menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan dengan mengambil beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian ini, antara lain:

Hengki Irawan¹⁰, meneliti tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pada Adat Perkawinan di Kelurahan Kedaton Kabupaten Ogan Komering Ilir*" Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa adat pemberian mahar harus sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan, dan permintaan tersebut sangat besar sehingga

¹⁰ Hengki Irawan. 2006. Skripsi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pada Adat Perkawinan di Kelurahan Kedaton Kabupaten Ogan Komering Ilir*" **Skripsi**. Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.

menyulitkan bagi pihak laki-laki yang tidak mampu. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam dan anjuran Rasulullah.

Nurul Hikmah¹¹, meneliti tentang “*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsi ini menjelaskan pemberian mahar Suku Bugis di Kelurahan Kalibaru berdasarkan ketetapan yang telah di musyawarahkan bersama antara keluarga belah pihak dan tidak ada kadar minimal dalam pemberian mahar. Klasifikasi masyarakat terhadap stratifikasi calon pengantin perempuan dengan harta kekayaan.

Ahmad Kahirul Anam¹², meneliti tentang “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia*” Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, menjelaskan pendapat Imam Syafi’i tetap mewajibkan membayar mahar bagi seorang suami kepada seorang isteri, meskipun suami sudah meninggal dan belum maupun telah terjadi hubungan suami isteri serta belum menentukan maharnya. Ini didasarkan pada Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4 serta hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kedua dasar inilah yang dijadikan metode istinbath hukum Imam Syafi’i.

¹¹Nurul Hikmah. 2011. Skripsi, “*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)*” **Skripsi**. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹²Ahmad Khairul Anam. 2011. “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Mahar Hutang Yang Belum Dibayar Karena Suami Meninggal Dunia*” **Skripsi**. Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas adalah bahwa, penulis mengutamakan penelitian tentang tinjauan fiqh munakahat mengenai mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an yang membedakan dengan penelitian lainnya.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam tinjauan fiqh munakahat. Menurut Jonny Ibrahim, dalam bukunya *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, mengatakan bahwa "Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif".¹³

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an
2. Mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam tinjauan fiqh munakahat

¹³Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, Hlm. 47.

Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁴, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya Al-Qur'an, dan hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: fiqh empat mazhab, dan buku-buku mengenai mahar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi dari buku-buku fiqh munakahat, meneliti bahan pustaka (tulisan

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UI Press, Jakarta, Hlm. 52.

dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam fiqh munakahat. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

4. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di analisa dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian di simpulkan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori penelitian, pada bagian awal membahas tentang tinjauan umum perkawinan meliputi : pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat sah perkawinan, dan hikmah perkawinan.

Bab III merupakan landasan teori penelitian, mengenai gambaran umum mahar meliputi : pengertian mahar, hukum mahar dan dasarnya, macam-macam mahar, kadar mahar, dan hikmah pemberian mahar.

Bab IV berisi tentang tinjauan fiqh munakahat terhadap mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an yaitu membahas tentang : faktor-faktor penyebab perkawinan dengan mahar hafalan ayat Al-Qur'an dan hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam fiqh munakahat.

Bab V terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang berkaitan dengan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampuran. Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera dibawah naungan ridha Illahi.²⁹

Perkawinan atau pernikahan menurut Syaikh Shiddiq Hasan Khan yaitu bercampur. Akad disebut nikah karena akad jenjang yang harus dilewati menuju nikah. Sebagaimana *khamr* dinamakan dosa karena *khamr* adalah sebab yang mendekatkan kepada perbuatan dosa.³⁰

Perkawinan dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*, ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja.³¹

Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.³²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

²⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Bandung : CV Pustaka Setia, hlm.250.

³⁰Syaikh Shiddiiq Hasan Khaan, 2012, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, Jakarta: Griya Ilmu, hlm. 267.

³¹Subekti, 1953, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 23.

³²*Ibid.*

sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.³³

Dengan menggunakan kata ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja tapi harus kedua-duanya.

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formil.

Menurut Soemiyati Perbedaan definisi nikah pada empat mazhab, adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada pemilikan seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengartikan nikah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti

³³K. Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.14.

sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan isteri.

c. Mazhab Syafi'i

Nikah merupakan sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.

d. Mazhab Hanbali

Menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual.³⁴

Dalam penjelasan imam mazhab tersebut terdapat suatu perbedaan dan persamaan dari masing-masing mazhab, yaitu seluruh empat mazhab sepakat bahwa nikah bertujuan sebagai hubungan seks, akan tetapi terdapat perbedaan pada Mazhab Syafi'iyah dari segi pemahamannya yaitu pernikahan bukan sebagai kepemilikan seks tetapi nikah adalah akad yang memperbolehkan seks.

Soemiyati mendefinisikan nikah yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.³⁵

³⁴<http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 14.00 wib.

³⁵Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 8.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum asal dari pernikahan adalah mubah, bukan wajib ini berasal dari pendapat ulama madzhab. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat *Al-Nisa* ayat 3:

وان خفتن الا تقسطوا في اليتيمى فنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع، فان خفتن الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم، ذلك ادنى
الاتعولوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa : 3)

Perkawinan disyari'atkan bagi siapa yang telah mampu untuk menikah. Hal ini berdasarkan apa yang terdapat dari hadits Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*Wahai sekalian para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan, bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa ini dapat menjadi benteng baginya.*³⁶

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh). Akan tetapi, hukum mubah ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu: wajib, haram,

³⁶Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2010, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, hlm. 505.

sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakannya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat al-Nur ayat 32:

وانكحوا الایمی منكم والصالحین من عبادكم واما نكم، ان یكو نوا
فقراء یغنهم الله من فضله، والله واسع علیم

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nur : 32)

Beberapa perbedaan pandangan di antara para ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum nikah.³⁷

1. Imam Hanafi

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah;
- 2) Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya tidak bisa menolak terjadinya zina;
- 3) Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti dari isteri;
- 4) Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.

b. Sunnah Muakkadah

³⁷ Ponpes Al-Falah, 2010, *Fiqih Lintas Mazhab*, Kediri: , hlm.1-2.

Hukum nikah akan menjadi sunnah muakkadah apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Ada keinginan menikah;
- 2) Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah;
- 3) Mampu untuk *ijma'*.

c. Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram, seperti dengan berbuat dzalim pada orang lain.

d. Makruh Tahrim

Hukum menikah menjadi makruh tahrim apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram.

e. Mubah

Hukum nikah menjadi mubah apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena khawatir akan melakukan zina.³⁸

2. Imam Maliki

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Khawatir melakukan zina;
- 2) Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina;

³⁸*Ibid*, hlm.5-6

3) Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai pengganti isteri dalam istimta'.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak mampu jima', sementara isterinya tidak ridho.

c. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

d. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.³⁹

3. Imam Syafi'i

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila:

- 1) Ada biaya (mahar dan nafkah);
- 2) Khawatir berbuat zina bila tidak menikah.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan.

³⁹ *Ibid*, hlm. 6-7.

c. Sunnah

Hukumnya menikah menjadi sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya (mahar dan nafkah) dan mampu untuk melaksanakan hal-hal yang ada di dalam pernikahan.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila tidak ada keinginan untuk menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melaksanakan hal-hal yang ada dalam pernikahan.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila ia menikah hanya semata-mata menuruti keinginan syahwatnya saja.

4. Imam Hambali

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila ada kekhawatiran berbuat zina bila tidak menikah, baik dia mampu menanggung biayanya (mahar dan nafkah) maupun tidak.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila menikah di tempat yang sedang terjadi peperangan.

c. Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang berkeinginan menikah, dan juga ia tidak khawatir berzina andaikan tidak menikah.

d. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila seseorang tidak berkeinginan menikah.⁴⁰

C. Syarat Sah Perkawinan

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah ialah sesuatu pekerjaan (ibadah), yang memenuhi rukun dan syarat.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, menurut Tihami dan Sohari⁴¹ Sahrani Syarat sah bagi suami, isteri, wali, dan saksi sebagai berikut.

1. Syarat-syarat bagi suami
 - a. Bukan mahram dari calon isteri;
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
 - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat isteri
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam keadaan iddah;
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnya;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 8-9.

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12-13.

d. Tidak sedang berikhram.

3. Syarat-syarat wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Sehat akal;
- d. Tidak dipaksa;
- e. Adil;
- f. Tidak sedang ihram.

4. Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Sehat akal;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Bebas, tidak dipaksa;
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram;
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Lebih lanjut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas⁴² menjelaskan bahwa, syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad itu ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Persaksian

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, hlm. 100.

2. Wanita yang dinikahi bukan mahram
3. Sighat Akad

Selanjutnya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan syarat-syarat nikah tersebut secara rinci.

- 1) Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumur *fuqaha'*, hukumnya sah menurut syara'. Akad dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas *fuqaha'*.

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya paling penting adalah sebagai berikut.

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
- b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
- c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.

Oleh karena itu, diantara kewajiban pelaksanaan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.

2) Wanita yang dinikahi bukan mahram

Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan isteri atau bibi isteri dan atau bibi perempuannya. Keterangan secara terperinci akan dibahas pada bab wanita-wanita yang haram dinikahi.

Jika akad nikah tetap diselenggarakan pada wanita-wanita tersebut padahal ia mengetahui keharamannya maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Jikalau ia tidak mengetahui keharamannya, lalu mereka tahu di kemudian hari maka bagi mereka wajib dengan segera. Jika tidak, pengadilan yang harus memisahkan antara mereka berdua dengan paksa, jika tidak dengan kesadaran mereka sendiri.

Jika dalam akad yang rusak diatas, antara suami isteri belum melakukan hubungan seksual maka tidak ada pengaruh apa-apa dalam akad pernikahan. Akan tetapi, jika telah melakukan hubungan maka hubungan ini termasuk maksiat yang wajib dihentikan dan mereka mereka berdua dipisahkan, bagianya akad tersebut mempunyai pengaruh sebagian, wanita wajib diberi mahar minimal dan mahar mitsil (mahar yang sama dengan saudara-saudaranya), wanita wajib *iddah* dan tetap berhak atas harta warisan antara suami isteri.

Di antara sesuatu yang harus diingat adalah tinjauan bahwa masyarakat dan syarat sah dalam pernikahan memiliki makna yang sama, karena pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua syarat itu sama, yaitu rusak atau batalnya nikah.

Keduanya memiliki makna yang sama dalam pernikahan. Perbedaan pengaruh akan tampak antara syarat jadi dan syarat sah pada transaksi harta.

Menurut ulama Hanafiyah ada perbedaan antara batal dan rusak. Batal adalah sesuatu yang tidak disyariatkan dengan dalil dan sifatnya, seperti jual beli bangkai, menikahi mahram dan wanita yang ber-*iddah*. Sedangkan *fasid* (rusak) adalah sesuatu yang disyariatkan dengan dalilnya dan tidak pada sifatnya.

Jika telah didapati beberapa rukun akad dan tempatnya serta telah dicapai maknanya, tetapi disertai sifat yang terlarang dalam syara' maka akad itu sudah tidak sehat lagi seperti akad yang mendatangkan penipuan atau harga barang yang tidak jelas.

Oleh karena itu, dasar mazhab Hanafiyah, jika syarat sah suatu akad tidak terpenuhi maka akad itu *fasid* (rusak), artinya akad itu ada tetapi pengaruhnya terhenti pada ungkapan-ungkapan formalitas, yakni menyalahi pada sifat bukan pada dalil. Jika disempurnakan antara dua orang yang berakad, maka akad itu berubah menjadi shahih tanpa diperlukan pembaruan akad.⁴³

3) Sighat Akad

Sighat akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek. Pernikahan yang dibatasi dengan waktu adalah *fasid* (rusak), karena tidak bertujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar'i, yakni pergaulan yang abadi, memperoleh keturunan, dan pendidikannya.

⁴³ *Ibid*, hlm.114

Pernikahan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sementara, masa pernikahan habis karena kebutuhannya telah habis. Misalnya, seorang laki-laki berkata pada seorang perempuan: “Aku nikahi engkau selama aku tinggal di negeri ini”. Inilah yang sering disebut dengan nikah *mut’ah*.⁴⁴

Syarat-syarat untuk dapatnya sah perkawinan dalam perdata⁴⁵, ialah sebagai berikut:

- a) Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
- b) Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
- c) Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
- d) Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
- e) Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.⁴⁶

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meski pun saudara tiri; seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya; seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus memberikan

⁴⁴ *Ibid*, hlm.115.

⁴⁵Subekti, *op. cit.*, hlm. 23-24.

⁴⁶Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia untuk kawin bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun (Pasal 7).

izin dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya harus ada izin dari wali pengawas. Kalau kedua orang tua sudah meninggal yang memberikan izin ialah kakek-nenek baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, sedangkan izin wali masih tetap diperlukan.⁴⁷

Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin dari orang tuanya. Tetapi jika mereka ini tidak mau memberikan izinnya, anak dapat memintanya dengan perantara hakim. Dalam waktu tiga minggu hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang tertutup. Jika orang tua tidak datang menghadap, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan.⁴⁸

Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus dilakukan terlebih dahulu:

- a) Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin kepada pegawai Pencatatan Sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;
- b) Pengumuman oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu.

Untuk dapat melangsungkan pernikahan, maka surat-surat yang harus diserahkan kepada pegawai Pencatatan Sipil yaitu:

- a) Surat kelahiran masing-masing pihak;
- b) Surat pernyataan dari pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;

⁴⁷ Subekti, *op. cit.*, hlm. 24.

⁴⁸ Menurut Undang-Undang Perkawinan seorang yang sudah mencapai umur 21 tahun tidak usah mendapat izin dari orang tuanya (Pasal 6 ayat 2).

- c) Proses-verbal dari mana ternyata perantara hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan;
- d) Surat kematian suami atau isteri atau putusan perceraian perkawinan lama;
- e) Surat keterangan dari pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;
- f) Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman) dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

D. Hikmah Perkawinan

Allah SWT. mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah memebekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan

inilah manusia akan dapat memakmuran hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.

Untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁴⁹

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

c. Nikah sebagai perisai diri manusia.

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.⁵⁰

d. Melawan hawa nafsu.

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op. cit*, hlm. 39.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 40.

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan masalah orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlaq isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan meberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung.

Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Isteri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.⁵¹

⁵¹*Ibid*, hlm. 41.

BAB III

GAMBARAN UMUM MAHAR

A. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Sedangkan secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suami atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, maskawin atau mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.⁷⁵ Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maskawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁷⁶

Sedangkan mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

⁷⁵W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm. 619.

⁷⁶Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 696.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seseorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apa lagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri. Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa: 4 :

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 4)

Ditinjau dari asbab al-nuzul surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An- Nisa.⁷⁷

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup

⁷⁷Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, t.th, *Tafsir al Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, hlm. 396.

bersama sebagai suami isteri.⁷⁸ Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa maskawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.⁷⁹

Imam Syafi'i, Sebagaimana dikutip Rahmat Hakim mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁸⁰

B. Hukum Mahar dan Dasarnya

Mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai isterinya.⁸¹ Mahar merupakan pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri isterinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.⁸²

Hukumnya wajib

Adapun landasan hukum mahar adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

⁷⁸Abdurrahman al-Jaziri, 1972, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 76.

⁷⁹Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, t.th, *I'nanah al-Talibin*, Juz III, kairo: Mustafa Muhammad, hlm. 346.

⁸⁰Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.74.

⁸¹Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hiyali, 2001, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, hlm. 55.

⁸²Abdul Ghani Abud, 2004, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, hlm. 132.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 4)

Ayat tersebut ditunjukkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut.

Firman Allah SWT

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) dia antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai sesuatu kewajiban. (QS. Al-Nisa: 24)

2. Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Orang yang hendak menikah :

عن سهل بن سعد وحدثه قتبية حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال التمس ولو خاتما من حديد

Carilah walaupun cincin dari besi (HR. Muslim)⁸³

Hadist ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan

⁸³ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-albani , *Loc.cit.*

mahar pada suatu pernikahan. Andaikan mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya hal ini menunjukkan kewajibannya.

Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Kesepakatan ulama pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.

C. Macam-Macam Mahar

1. Mahar Ditinjau dari Kualifikasi

Melihat dari berbagai literature mahar itu, dapat dikualifikasikan kepada 2 hal :

- a. Mahar dalam bentuk benda Kongkrit
- b. Mahar dalam bentuk jasa dan manfaat

berikut akan penulis jelaskan secara terperinci :

- a. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon isterinya.⁸⁴ Sekarang ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

⁸⁴Muhammad Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT Lentera Basritama, hlm. 365.

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain yang kerap kali disebut sebagai satu perangkat alat shalat.

Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah *hantaran* atau *tukon* (dalam bahasa Jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon isteri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.⁸⁵

Para *fuqaha* mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, dan lain-lain.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material.⁸⁶ Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.⁸⁷

⁸⁵M. Labib al-Buhiy, 1983, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, hlm. 63.

⁸⁶Said Abdul Aziz al-Jandul, 2003, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, hlm. 35.

⁸⁷Idris Ahmad, 2002, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya indah, hlm. 3.

Menurut Wahbah Al- Zuhaili,⁸⁸ mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

b. Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama dari berbagai mazhab, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili⁸⁹

1. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.
2. Ulama Malikiyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada isteri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, t.th, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 6758.

⁸⁹ *Ibid*

3. Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
4. Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan.⁹⁰

Dari keterangan diatas dapat diamati bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat *Al-Nisa'* ayat 25 :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ
 فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ

⁹⁰ Wahbah al-Zuhaily, t.th, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX , Beirut Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 6758.

مُسْفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Nisa : 25)

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarkanlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan, melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki. Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri.

Penggunaan kata (أجر) *ajr*/upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin

haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.⁹¹

1) Syarat menurut Syafi'iyah.

Syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahterimakan baik secara konkrit atau secara syari'at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang kafir dzimmi yang belajar bukan karena masuk Islam.⁹²

2) Syarat menurut Hanbaliyah.

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju isteri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada isterinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti isteri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.

3) Syarat menurut Malikiyah.

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang mempunyai nilai manfaat, seperti pengajaran al-Qur'an.

4) Syarat menurut Hanafiyah

⁹¹M. Quraish Shihab, 2000, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 385.

⁹²Abi Ishaq al-Syairazi, 1990, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, Juz II, Beirut Libanon: Darul al-Fikr, hlm. 57.

Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.⁹³

2. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* (mahar yang disebutkan) dan mahar *mitsil*.

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh kedua pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya benar.

Adapun macam mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran atau jenisnya. Pada saat itu berarti sang isteri dihadapkan pada dua mahar; pertama, mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebut mahar tersembunyi. Kedua, mahar terbuka yang diumumkan dalam akad di hadapan orang banyak. Mana mahar yang wajib bagi isteri dalam kondisi seperti ini, apakah mahar tersembunyi atautkah mahar terbuka.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, baik sedikit maupun banyak. Jikalau mahar tersembunyi 1.000 junaih dan mahar yang diumumkan 2.000 junaih, kemudian

⁹³Al-Faqih Abul Walid Muhammad, 1989, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun,, Jakarta: Pustaka Amina, hlm. 391.

mereka mengumumkan pada saat akad bahwa mahar 2.000 junaih maka itulah mahar yang wajib. Apabila mereka mengumumkan mahar bahwa mahar 1.000 junaih, maka mahar yang wajib bagi isteri adalah 1.000 junaih.⁹⁴

Ulama Malikiyah berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada isteri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan.

Ulama Hanbaliyah memisahkan mahar wajib dan tersembunyi pada dua kondisi, sebagaimana dikutip Ahmad Azhar Basyir⁹⁵ yaitu sebagai berikut:

- a. Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad pertama. Dalam hukum kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang lebih banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada isteri.
- b. Jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada isteri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada.

⁹⁴ Abi Ishaq al-Syairazi, *Loc.cit*

⁹⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 55.

Menurut ulama Hanafiayah, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi pada dua kondisi sebagaimana dikemukakan basyir⁹⁶

- a) Jika kedua belah pihak ketika akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka Rp 1.000 junaih karena ingin populer, mahar dalam kondisi ini adalah adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu 2.000 junaih.
- b) Jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1.000 junaih dari 2.000 junaih karena mereka yang secara tersembunyi yakni 1.000 junaih. Ini lahirnya riwayat dari Abu Hanifah, yakni pendapat dua temanya. Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah dalam kondisi kedua di atas bahwa mahar adalah yang diumumkan mereka dalam akad, yaitu 2.000 junaih.

b. Mahar *Mitsil*

Yaitu maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawin saudara perempuan pengantin wanita, apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia (adik, kakak dari perempuan itu, bibi, anak perempuan bibi).

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut, sebagaimana dikemukakan Mu'amal Hamidy.⁹⁷

⁹⁶ *ibid*

⁹⁷ Mu'amal Hamidy, 2005, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, Edisi Revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 32 – 34.

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maskawinnya, ini nikahnya disebut nikah *tafwid* (nikah yang akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh calon suami kepada calon isteri).

Menurut jumhur ulama hal ini dianjurkan, sesuai dengan firman Allah SWT:

لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوهن فريضة.....

Tidak ada sesuatupun (maskawin) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maskawinnya... (Q.S. Al-Baqarah: 236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada isterinya itu. Dalam hal ini, maka isteri berhak menerima mahar *mitsil*.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal yaitu, Pertama: jika isteri menuntut penentuan maskawin, sedangkan kedua suami isteri mempersengketakannya. Kedua: Jika suami meninggal sebelum ia menentukan maskawin, apakah isteri berhak menerima atau tidak.

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.⁹⁸

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon isterinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.⁹⁹

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang memintangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin. Jadi, makna maskawin lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi isterinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai *Asy-Syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada

⁹⁸Ibrahim Amini, 1997, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama, hlm. 164.

⁹⁹Mohammad Fauzil Adhim, 2006, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, hlm. 194.

wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.¹⁰⁰

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadits Nabi.

Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an surat *Al-Qashash* ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ .

Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (Q.S. Al-Qashash: 27)

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam hal ini. Menurut mereka ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 195.

kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin *mitsil*.¹⁰¹

Kalau maskawin itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Sesuai dengan sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتًا أَيْسَرُهُ مَثُونَةً.

Dari 'Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. (HR. Ahmad)¹⁰²

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai maskawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat *Al-Nisa'* (4) ayat 20:

وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه، بهتاناواثم مبينا

Jika kamu menginginkan menukar isteri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthal maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata. (QS Al-Nisa': 20).

Kata *qinthal* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 *uqiyah* emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 *mitsqal*.¹⁰³

¹⁰¹ Ibnu Abidin, 1973, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 296.

¹⁰² Muhammad Fua'ad Abdul Al-Baqi, ttp, *Al-Lu'lu' Wal-Marjan*, Semarang, PT Karya Toha Putra, hlm.393.

Abu Salamah berkata: saya bertanya kepada Aisyah isteri Nabi tentang berapa maskawin yang diberikan Nabi kepada isterinya. Aisyah berkata: "Maskawin Nabi untuk isterinya sebanyak 12 uqiyah dan satu nasy, tahukah kamu berapa satu nasy itu" saya jawab: Tidak". Aisyah berkata: "nasy itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya maskawin Nabi untuk isterinya".¹⁰⁴

Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula hadits Nabi yang maskawin hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi dari Abd Allah bin 'Amir menurut riwayat al-Tirmizi yang bunyinya:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي تَالِحَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَ مَالِكِ بْنِ عَلِيٍّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ. احمد و ابن ماجه و
الترمذى و صححه

Dari Amir bin Rabi'ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorangwanita dari Bani Fazarah yang dinikah dengan (mahar) sepasang sandal, lalu Rasulullah SAW bertanya, Ridlakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal ?". Ia menjawab, "Ya". Maka Rasulullah SAW memperkenankannya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya)¹⁰⁵

Dengan tidak adanya penunjuk yang pasti tentang maskawin, ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 93

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Muhammad Fua'ad Abdul Al-Baqi, *op.cit*, hlm..395.

maskawin sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan maskawin *mitsil*.

Pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal maskawin adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *had*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan maskawin.¹⁰⁶

Bila maskawin itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan maskawin.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan maskawin, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan maskawin, seperti burung yang terbang di udara.

¹⁰⁶Ibnu Rusyd, 1409 H/1989, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, Juz II, hlm. 15.

D. Kadar Mahar

Mengenai kadar mahar para *fuqaha* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melibehinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melibehinya,

Umar RA ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih 400 dirham dan diceramahkan dihadapan manusia. Ia berkata: "ingatlah, jangan berlebihan dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat didunia atau takwa di sisi Allah sungguh Rasulullah SAW seorang yang paling utama di antara kalian." Beliau tidak memberikan mahar pada seorang wanita dari para isteri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 *uqiyah*.

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.¹⁰⁷

¹⁰⁷*Ibid.*

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.¹⁰⁸

Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadits yang mafhumnya menghendaki tidak adanya pembatasan mahar adalah hadits.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi. Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah mahar, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.¹⁰⁹

E. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.¹¹⁰

Wujudnya maskawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap isterinya.¹¹¹

Hikmah pewajiban mahar bagi isteri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Pewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja dan member nafkah,

¹⁰⁹Ibrahim Amini, *op. cit.*, hlm. 159.

¹¹⁰Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 668.

¹¹¹Mahmud Yunus, 1983, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, hlm. 82.

mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.¹¹²

Hikmah disyaratkan mahar antara lain, sebagaimana dikemukakan Amiur Nuruddin¹¹³

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah lakilaki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
- c. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.
- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.

¹¹²Ahmad al-Hajji al-Kurdi, 1995, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama Semarang, hlm. 35.

¹¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 66-67.

BAB IV

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT
TERHADAP MAHAR PERKAWINAN
DENGAN HAFALAN AYAT AL-QUR'AN**

A. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Dengan Mahar Hafalan Ayat Al-Qur'an

Hasil penelusuran penulis dalam wawancara menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau calon mempelai laki-laki menikahi seorang wanita dengan mahar menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

Seorang Ustadz Rumah Tahfidz¹⁵² yang tidak mau identitasnya diketahui dan begitu juga pasangannya menyebutkan alasannya, yaitu :

1. Tidak mempunyai cukup uang (tidak mampu membayar mahar) maksudnya pihak laki-laki tidak sanggup membayar mahar yang diminta oleh pihak wanita sehingga kedua belah pihak sepakat maharnya dengan hafalan Al-Qur'an saja.
2. Untuk memuliakan Al-Qur'an, maksudnya dengan membacakan hafalan ayat Al-Qur'an mereka berharap ada keberkahan dalam pernikahan mereka karena dilandaskan dengan Al-Qur'an.
3. Menjadikan suatu kebanggaan dalam pernikahannya yaitu dengan hafalan ayat Al-Qur'an mereka merasa senang karena pernikahan

¹⁵² Fulan nama disamarkan, Ustadz Rumah Tahfidz, Wawancara, 20 Agustus 2015 di Rumah Tahfidz Palembang pukul 11.00 wib.

tersebut menjadikan suatu *trend* bagi mereka (suatu hal yang baru dalam pernikahan mereka).

4. Dan yang paling dominan yaitu atas permintaan sang istri, salah satu dari faktor penentu adalah sang istri karena permintaannya adalah calon mempelai pria menyanggupi hal yang disebutkan atau dipinta oleh mempelai wanita tersebut.

Alasan membayar mahar tersebut dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an dan tidak menggunakan materi sebagai mahar, karena hal tersebut merupakan suatu hal yang baru (ingin melangsungkan akad nikah dengan hal yang baru), serta berharap agar keluarga yang dibina kelak selalu dalam naungan Allah dari pernikahan yang maharnya menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an tersebut.

Selain memberikan Al-Qur'an, mahar dalam bentuk hafalan surah menjadi hal yang tak ternilai harganya di dunia. Hal ini juga jadi landasan bukti atau sebab bahwa seorang pria bisa jadi imam yang baik dalam membina rumah tangga.

Hal yang serupa disampaikan oleh pasangan irwanto dan haula yang mahar pernikahannya juga menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an yaitu dilatarbelakangi faktor ekonomi dan pada saat itu hanyalah hafalan ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan, hal itu dilandasinya dengan hadist Nabi SAW dan juga menjadikan suatu gengsi tersendiri bagi mereka karena dalam hal tersebut sangatlah jarang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.¹⁵³

¹⁵³ Pasangan suami istri Irwanto dan Haula, Masyarakat Plaju, Wawancara, 24 Agustus 2015 di Kediaman Pasangan Irwanto dan Haula pukul 15.45 wib.

Berdasarkan pendapat-pendapat dari berbagai sumber internet¹⁵⁴ penulis merangkum beberapa faktor yang melandasi seseorang menikah yang maharnya menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

1. Berlandaskan dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang memperbolehkan menikah dengan maharnya berupa hafalan ayat Al-Qur'an;
2. Bila terlalu miskin dan sangat tidak mampu untuk membayar mahar;
3. Menjadi suatu gengsi tersendiri dimana pihak perempuan yang meminta hal tersebut karena ingin sesuatu yang baru dan beda dari pernikahan lainnya yang ada;
4. Dan yang lain berpendapat bahwa mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an hanya sebagai simbolis maksudnya dengan mahar itu seorang mempelai bisa mengajarkan Al-Qur'an bagi dirinya dan orang lain sebagai upah.

Menikah bukanlah hanya soal uang, tetapi juga kesiapan mental dan pribadi yang baik adalah hal yang perlu dipenuhi. Selain memberikan Al-Qur'an secara fisik kamu juga bisa memberikan hafalan surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an, mungkin kamu bisa menjadikan hafalanmu misalnya surah Ar-Rahman sebagai mahar. Hal ini juga bisa jadi bukti bahwa kamu mampu menjadi pemimpin yang baik di rumah tangga kalian nanti. Dengan begitu, rumah tangga kalian juga akan diberkahi.¹⁵⁵

¹⁵⁴ <http://www.eramuslim.com/nikah/perihal-seperangkat-alat-sholat-dan-al-qur-039-an-sebagai-mas-kawin.html>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 05.45 wib.

¹⁵⁵ dodiaul4ever.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 06.00 wib.

B. Hukum Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Dalam Fiqh Munakahat.

Hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an belum banyak yang memperbolehkan karena ulama pada saat ini masih menilai apakah hal tersebut dapat mempunyai manfaat pada calon istri atau belum mempunyai manfaat. Hal tersebut dilandasi oleh penjelasan seluruh imam madzhab yang menjelaskan hendaklah mahar tersebut harus berupa hal yang dapat dibelanjakan dalam arti materi.

Ibnu Rusyd mengemukakan mengenai besarnya maskawin, *fuqaha* sependapat bahwa bagi maskawin itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.¹⁵⁶ Selanjutnya beliau menjelaskan pandangan imam madzhab tentang batas minimalnya.

Segolongan *fuqaha* mewajibkan penentuan batas minimalnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Menurut Imam Malik bahwa maskawin ada batas minimalnya, Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali hendak meringankan kaum pria yang ingin menikah tidak dibebani mahar yang mungkin saja akan menjadi kesulitan

¹⁵⁶ Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 432.

bagi pria yang fakir miskin baik dirinya maupun keluarganya. Tampaknya Imam Syafi'i dan Hambali menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum pria) yang tidak mampu.¹⁵⁷

Imam Syafi'i dan Hambali meniadakan batas terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadits dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi riwayat Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hadits inilah yang dijadikan metode istinbat hukum Imam Syafi'i dan Hambali.

Dengan demikian dalam pandangan Imam Syafi'i dan Hambali maskawin itu tidak ada batasan rendahnya dan setiap orang bebas memberi sebatas kemampuannya yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i dan Hambali yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam Syafi'i dan Hambali adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan para imam madzhab, tentang batas minimal mahar dapat dilihat dalam bentuk dalam bentuk tabel sebagai berikut:

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 433

Tabel 1

No	Nama imam	Batas Minimal
1	Imam Abu Hanifah	10 Dirham
2	Imam Malik	1/4 dinar emas
3	Imam Syafi'i	Tidak Ada Batas
4	Imam Hanbali	Tidak Ada Batas

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa dalam perspektif Imam Abu Hanifah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak ada batas terendah. Adapun dalam perspektif Imam Malik bahwa batas terendah mahar satu perempat dinar emas.

Dalam madzhab Maliki ada pendapat yang mengatakan mahar berupa jasa mengajarkan Al-Qur'an dan sebagainya, menghuni (memanfaatkan) rumah, atau pelayanan hamba sahaya, patut menjadi mahar apabila mahar berupa jasa atau manfaat itu terlanjur terjadi.

Ibnu Rusyd mengutip pendapat Ibnul Araby, salah satu dari murid Imam Malik, mensahkan sesuatu yang bermanfaat dijadikan mahar, seperti membolehkan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar, sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali.¹⁵⁸

Mahar tidak memiliki batas minimum dan batas maksimum. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat bisa dijadikan mahar, dan telah dijelaskan bahwa disunahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Diperbolehkan menikah dengan mahar manfaat yang diketahui, seperti mengajarkan Al-Qur'an.¹⁵⁹

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 435.

¹⁵⁹ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Syarh Ibnu Qasyim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hlm.12.

Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.¹⁶⁰

Firman Allah yang dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i mengenai mengenai mahar jasa terdapat dalam surat *Al-Qashash* ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ .

Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. (Q.S. Al-Qashash: 27)

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d. KHI) Kompilasi Hukum Islam. Hukumnya wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Penentuan

¹⁶⁰, Imam Syafi'i, *al-Umm*, Penerjemah. Ismail Yakub, Jilid V, Jakarta: CV. Faizan, 1984, hlm. 287.

besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Pasal 31 KHI).

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, namun Nabi SAW mensinyalir batas minimalnya seperti hadits Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi yang disepakati kesahihannya, sebagaimana penulis kutip pada bab I.

Hadits di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Timiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dirham.¹⁶¹

Tidak adanya batasan secara tegas mengenai berapa jumlah minimal mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, malahan pada akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membaca sebagian surat Al-Qur'an. Karena itu cukup tepat apa yang dirumuskan dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam yang lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan. Ini menunjukkan pula bahwa perkawinan dalam Islam, tidaklah

¹⁶¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174.

sebagai kontrak jual beli tetapi lebih mementingkan aspek ibadahnya, maka disebut sebagai perjanjian kokoh.¹⁶²

Namun bukan rahasia lagi bahwa dalam menarik kesimpulan hukum kita menemukan pendapat-pendapat yang berbeda, meski tetap mengacu kepada dalil yang sama.

Sebagian ulama memandang bahwa hakikat mahar itu adalah pemberian yang berupa harta, berapa pun nilainya. Sedangkan kalau hanya berupa hafalan ayat Al-Qur'an meski zahir nashnya demikian, namun tetap harus dipahami dengan benar sebagaimana maksudnya. Dalam konteks tersebut dijelaskan Abul Aziz Dahlan :

a. Mahar adalah Pemberian

Seorang calon suami boleh saja merasa dirinya sudah menjadi hafidz (penghafal) Al-Qur'an, tetapi hafalan yang ada di kepalanya bukanlah sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain.

Mahar berupa hafalan Al-Qur'an justru melanggar pengertian mahar itu sendiri, karena mahar itu pemberian dan hafalan Al-Qur'an tidak bisa diberikan sebab otak kita tidak bisa dicopykan hafalan Al-Qur'an seperti komputer.

b. Memahami Dalil dengan benar

Kalau harus berupa harta, lantas bagaimana dengan hadits di atas yang tegas menyebutkan mahar dengan hafalan Al-Qur'an. Hadits di atas harus dibaca dengan utuh dan tidak boleh dipakai sepotong-sepotong, hadits di atas memang menceritakan bagaimana Rasulullah Saw menyarankan atau membolehkan laki-

¹⁶²Abdul Aziz Dahlan, 1997, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1043.

laki itu memberi mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Tetapi kalau dilihat secara seksama, sebenarnya ada proses sebelumnya tidak langsung beliau bilang begitu.

Awalnya Rasulullah Saw meminta agar mahar berupa harta, tetapi karena laki-laki itu terlalu miskin, beliau Rasulullah Saw membolehkan harta dengan nilai yang amat kecil, hanya berupa cincin dari besi. Namun sudah dicari dan diupayakan ternyata tetap tidak didapat juga akhirnya apaboleh buat Rasulullah Saw pun mempersilahkan maharnya berupa hafalan ayat Al-Qur'an.

Membayar mahar pernikahan dengan hafalan ayat Al-Qur'an, maka posisinya harus diletakkan pada pilihan terakhir setelah mengupayakan memberi harta meski cuma sedikit pun tidak punya. Jangan serta-merta langsung mahar berupa hafalan Al-Qur'an.

c. Syarat Mahar

Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Harta/bendanya berharga. Tidak sah dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tetapi berharga maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan babi, khamr, atau darah. Karena semua itu haram.
3. Harta atau barangnya bukan hasil curian maupun ghasab. artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya.¹⁶³

d. Memahami Hadits dengan Mengaitkan Kepada Hadits Lain

Menarik kesimpulan hukum secara terburu-buru dengan menggunakan sepotong dalil adalah sebuah keteledoran. Seorang faqih dan mujtahid wajib menggunakan semua hadits dan tidak boleh hanya berdalil dengan sepotong hadits.

Sebab bila kita hanya menggunakan hadits ini saja, tanpa melihat dan membandingkan dengan sekian banyak hadits dan dalil-dalil syar'i lainnya, kita jadi orang yang memakai dalil sepotong-sepotong. Dan memakai dalil sepotong-sepotong itu bukan perbuatan terpuji. Bahkan para ahli kitab di masa lalu dilaknat Allah karena salah satunya karena mereka menggunakan kitab secara sepotong-sepotong. Dan Al-Qur'an sendiri mempertanyakan tindakan ini sebagai tindakan yang keliru.

Maka selain hadits di atas, kita juga harus melihat hadits lainnya tentang mahar dan nilainya di masa Rasulullah Saw. Rasulullah Saw sendiri tidak pernah bayar mahar pakai bacaan atau hafalan Al-Qur'an. Padahal beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam hafalan Al-Qur'an.

Tetapi mahar beliau kepada para istrinya tetap berupa harta. Kepada Khadijah radhiyallahuanha diriwayatkan maharnya berupa 10 atau 100 ekor unta, kepada Aisyah dan lainnya berupa uang sebanyak 500 dirham.

¹⁶³Said Abdul Aziz al-Jandul, *loc. cit.*

Selanjutnya Abdul Rahman Ghazali menjelaskan Aisyah berkata, "Mahar Rasulullah kepada para isteri beliau adalah 12 *Uqiyah* dan satu *nasy*". Aisyah berkata, "Tahukah engkau apakah *nasy* itu?". Abdur Rahman berkata, "Tidak". Aisyah berkata, "Setengah *Uuqiyah*". Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah Saw kepada para isteri beliau. (HR. Muslim)

Di masa Rasulullah Saw, uang 1 dinar emas bisa untuk membeli seekor kambing sebagaimana hadits Urwah Al-Bariqi. Dan perbandingan nilai dirham dengan dinar berkisar antara 1 : 10 hingga 1 : 12. Maksudnya, satu dinar di masa itu setara dengan 10 hingga 12 dirham.

Jadi kalau mahar Rasulullah Saw itu 500 dirham, berarti dengan uang itu kira-kira bisa untuk membeli kurang lebih 41 ekor kambing. Tinggal kita hitung saja berapa harga kambing saat ini. Anggaplah misalnya sejuta rupiah per-ekor, maka kurang lebih nilai 500 dirham itu 40-an juta rupiah.¹⁶⁴

Yang perlu dipahami pertama kali, mahar adalah hak istri. Allah mewajibkan bagi pria yang ingin menikah untuk memenuhi mahar nikah. Allah Ta'ala berfirman,

واتوا النساء صدقتهن نحلة ۖ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مرياً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,” (QS. *Al Nisa*: 4).

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah dalam pendapat mereka yang masyhur, juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad, menyatakan tidak bolehnya

¹⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit*, *Fiqh Munakahat*, hlm. 88.

menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar untuk perempuan. Karena kemaluan wanita barulah halal jika mahar berupa harta. Allah Ta'ala berfirman,

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina,” (QS. *Al Nisa*: 24).

Begitu pula hafalan Qur'an hanya jadi bentuk taqarrub (ibadah) bagi yang menghafalkannya.¹⁶⁵ Ulama Syafi'iyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah yang menyelisih pendapat yang masyhur, mereka menyatakan bolehnya menjadikan hafalan Quran sebagai mahar bagi perempuan. Karena Rasulullah Saw pernah menikahkan seorang wanita dengan pria dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang ia miliki, Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sahal bin Sa'ad.

Dalam sabda Rasulullah Saw tersebut, Rasulullah menikahkan seseorang dengan orang yang memang tidak memiliki harta benda yang dapat dijadikan sebagai mahar. Oleh karena ia memiliki hafalan Al-Qur'an, maka Rasulullah menikahkannya menggunakan hafalan tersebut sebagai mahar.

Sebenarnya, hukum hafalan Al-Qur'an sebagai mahar itu lebih condong kepada arah yang tidak membolehkan, kecuali pada kasus dalam sabda Rasulullah tersebut. Maka, alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan barang saja untuk dijadikan mahar. Karena itu lebih baik daripada hanya sekedar mengucapkan hafalan Al-Qur'an yang dimiliki. Al-Qur'an itu hanya dapat dijadikan sebagai pengajaran kepada calon istri. Jadi, kalau pun kita mau menggunakan hafalan Al-

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm. 89

Qur'an dalam pernikahan, jadikanlah mahar itu sebagai wujud pengajaran bukan sebagai setoran.¹⁶⁶

Analisa penulis bahwasannya mahar dengan hafalan ayat Al-Qur'an untuk saat ini tidak sesuai, karena dari penjelasan para Imam mazhab dan munakahat yaitu, sesuatu yang disebut mahar hendaklah yang mempunyai nilai berharga (materi) atau mempunyai manfaat sehingga mahar tersebut bisa mengangkat derajat kaum wanita dan tidak direndahkan kaum laki-laki, dan sebagai pegangan bagi wanita yang sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya.

Sedangkan maksud Imam Syafi'i yang memperbolehkan mahar dengan ayat Al-Qur'an yaitu ketika sesuatu yang berharga pada dirinya tidak ada sama sekali dalam kata lain yaitu tidak mampu barulah diperbolehkan dengan ayat Al-Qur'an tersebut, akan tetapi bukan dengan memamerkan hafalan melainkan dengan bentuk jasa mengajarkan sehingga menjadi manfaat bagi keduanya.

Menurut fiqh munakahat dan hukum Islam sudah jelas mahar itu harus berbentuk materi misalnya uang, emas, tanah yang mempunyai sifat bisa dibelanjakan.¹⁶⁷

Dalam hal tersebut mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an untuk saat ini belum sesuai, mengingat mahar tersebut masih belum mempunyai manfaat bagi orang banyak terutama bagi wanita yang dinikahi.

¹⁶⁶ <https://www.islampos.com/jika-mahar-hafalan-quran-bolehkah-168879/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 06.00 wib.

¹⁶⁷ Syaikh Shiddiiq Hasan Khaan, *op. cit.*, hlm. 360.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian-uraian dari pokok pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Faktor penyebab mahar perkawinan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an, dilatarbelakangi dari kesepakatan kedua belah pihak yang akan menikah baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain dari faktor ekonomi sebagai faktor utama yaitu tidak adanya kemampuan pihak laki-laki untuk membayar mahar, faktor lain menjadi suatu gengsi tersendiri sebagai kebiasaan baru dalam perkawinan yang maharnya menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an untuk tampil beda dari perkawinan pada umumnya di masyarakat.
2. Mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an untuk saat ini belum sesuai dengan *fiqh munakahat*, karena hendaklah mahar perkawinan mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita dan tidak direndahkan kaum laki-laki.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran kepada masyarakat dan lembaga terkait, yaitu:

1. Khususnya pada laki-laki, untuk menikahi seorang gadis hendaklah menggunakan mahar yang sesuai ketentuan syariat yang ada yaitu berupa materi. Berusaha semampu mungkin untuk memberikan mahar yang bermanfaat untuk calon istri walaupun itu hanya dari besi.

2. Kantor Urusan Agama, masyarakat hendaknya lebih memperhatikan perkawinan yang maharnya tidak sesuai dengan syariat, apabila terpaksa atau menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an terlebih dahulu memperhatikan hadits yang menjadi landasan penggunaan mahar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemhannya: Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku

Abidin, Ibnu, 1973, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.

Abu Zahrah, Muhammad. 1994. *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abud, Abdul Ghani, 2004, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika.

Adhim, Mohammad Fauzil, 2006, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

ad-Dimyati, Sayid Abu Bakar Syata, t.th, *I'alah al-Talibin*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad.

Ahmad, Idris, 2002, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi*, Surabaya: Karya indah.

al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, 2010, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

al-Buhyi, M. Labib, 1983, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif.

Al-Hamid, M. Muhyi Ad-Din Abd, t.th, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.

Al-Hiyali, Ra'ad Kamil Musthafa, 2001, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam.

al-Jandul, Said Abdul Aziz, 2003, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq.

al-Jaziri, Abdurrahman, 1972, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr.

al-Kurdi, Ahmad al-Hajji, 1995, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama Semarang.

al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, t.th, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr.

al-Syairazi, Abi Ishaq, 1990, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, Juz II, Beirut Libanon: Darul al-Fikr.

al-Zuhaily, Wahbah, t.th, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.

Amini, Ibrahim, 1997, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama.

Anam, Ahmad Khairul. 2011. "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Hutang Yang Belum DiBayar Karena Suami Meninggal Dunia*" Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.

Basyir, Ahmad Azhar, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Bajuri, Syaikh Ibrahim dan Syarh Ibnu Qasyim, Beirut: Dar al-Fikr.

Dahlan, Abdual Aziz, et. al, (editor), 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Ibrahim, Jonny. 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: Bayumedia, Malang.

Irawan, Hengki. 2006. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pada Adat Perkawinan di Kelurahan Kedaton Kabupaten Ogan Komering Ilir*". Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.

Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Hamidy, Mu'amal, 2004, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hasyiyah Asy-Syarkawi 'ala Syarh At-Tahrir, juz 2.

Hikmah, Nurul. 2011. "*Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)*". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Khaan, Syaikh Shiddiiq Hasan, 2012, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, Jakarta: Griya Ilmu.

Koentjaraningrat. 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat.

Kompilasi Hukum Islam

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Muhammad, Al-Faqih Abul Walid, 1989, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun,, Jakarta: Pustaka Amina.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Fuad Abdul Al-Baqi, *Al-lu'lu' wal marjan*, Bab Nikah, No.899

Mughniyah, Muhammad Jawad, 2001, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT Lentera Basritama.

Nizam Al-Usrah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah,

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poerwadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Ponpes Al-Falah, 2010, *Fiqh Lintas Mazhab*, Kediri.

Rusyd, Ibnu, 1409 H/1989, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, Juz II.

Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah 7*. Bandung: Alma'arif.

Saleh, K. Wantjik, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shihab, M. Quraish, 2000, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.

Subekti, 1953, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UI Press, Jakarta.

Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Syahatah, M. Mushathafa, *Al- Ahwal Asy-Syakhshiyah*.

Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Taimiyah, Ibnu, , tth, *Majmu Fatawa tentang Nikah, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba*, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Utsman, Muhammad Ra'far, *Al-Haqq Az-Zawjiyah Al-Musytarikah fi Al-Fiqh Al-Islami*.

Yakub, Ismail, 1984, *Terjemah al-Umm*, Jilid V, Jakarta: CV. Faizan.

Yunus, Mahmud, 1983, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Mahar>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015.

<http://www.rizkyonline.com/barat/pengertian-nikah-menurut-empat-mazhab.html#ixzz2fnoeGoqJ>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015.

<http://www.eramuslim.com/nikah/perihal-seperangkat-alat-sholat-dan-al-qur-039-an-sebagai-mas-kawin.html>, diakses pada tanggal 27 Januari 2015 pukul 05.45 wib.

dodiaul4ever.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Agustus 2015 pukul 06.00 wib.

<https://www.islampos.com/jika-mahar-hafalan-quran-bolehkah-168879/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 06.00 wib.